



## PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan di bawah ini, dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

**Erla Leo Saputro bin Djumani**, tanggal lahir 27 Juli 1987 /umur 35, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Pudak 11, RT 026 RW 006, Kelurahan Oro-oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun., sebagai **Pemohon I**;

**Herlinda Juvita Sari binti Heri Mujiyanto**, tanggal 30 Juli 1989 /umur 33, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Pudak 11, RT 026 RW 006, Kelurahan Oro-oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun., sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak tertanggal 03 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kota Madiun dengan register Nomor: 76/Pdt.P/2022/PA.Mn tanggal 03 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam serta yang menikahkan antara Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kyai Sohieb karena Wali atau Bapak dari Pemohon II pada waktu itu masih di Lampung, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Robert dan Muhibbuddin serta mas kawin berupa Uang sebesar Rp.200.000,00 pada tanggal 01 Juni 2021 di Desa Tegalarum, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartoharjo, karena Pemohon II telah hamil terlebih dahulu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai Mati dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama: Salshabilla Qumaira Putri, (Perempuan) Madiun, 25 September 2021, (Perempuan);
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 27 Maret 2022 Dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Dengan wali nikah bernama Heri Mujianto serta mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dan Uang Rp.500.000,-, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 090/30/III/2022, tanggal 27 Maret 2022;
5. Bahwa untuk mencantumkan nama Pemohon I dalam akta anak yang bernama Salshabilla Qumaira Putri serta untuk mengurus perubahan KK Para Pemohon, namun mendapat kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohonan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menetapkan anak bernama Salshabilla Qumaira Putri adalah anak dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 01 Juni 2021;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Erla Leo Saputro Nomor 3577032707870001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Herlinda Juvita Sari Nomor 3577017007890001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir tanggal 25 September 2021 yang dikeluarkan oleh Bidan Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3577011005220005 tanggal 10 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, sesuai Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor 090/30/III/2022 tanggal 27 Maret 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, sesuai Nomor Kutipan Akta Kematian Nomor 3577-KM-06032018-0010 tanggal 6 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Wali Nikah tanggal 1 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Mn



B. Saksi;

1. **Sri Ambarwati bin Moedjiono**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pundak, No. 11, RT 026 RW 006, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai ibu kandung Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 01 Juni 2021 di Desa Tegalarum, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan ;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bernama Djumani sebagai ayah kandung Pemohon II yang kemudian diwakilkan ke Kyai Shohib, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Robert dan Muhibbuddin dengan mas kawinnya berupa Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda mati, dan Pemohon II berstatus janda cerai pada Februari 2021;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
  - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama bernama Salshabilla Qumaira Putri, (Perempuan) Madiun, 25 September 2021 ;
  - Bahwa Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I sudah hamil duluan, hasil hubungan badan antara mereka berdua;
  - Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon dan juga KK para Pemohon;
2. **Muryani binti Sukimun**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sendang, No. 16, RT 006 RW 003, Kelurahan Kuncen, Kecamatan Taman, Kota Madiun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai ibu Pemohon I;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 01 Juni 2021 di Desa Tegalarum, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Djumani yang kemudian diwakilkan ke Kyai Shohib, sedangkan saksi-saksinya antara lain bernama Robert dan

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhibbuddin, adapun mas kawinnya berupa berupa Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda mati, dan Pemohon II berstatus janda cerai dengan akta cerai pada bulan Februari 2021;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak da hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama bernama Salshabilla Qumaira Putri, (Perempuan) Madiun, 25 September 2021 ;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon dan juga KK para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Mn



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kota Madiun;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar anak bernama bernama Salshabilla Qumaira Putri, (Perempuan) Madiun, 25 September 2021 ditetapkan sebagai anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.7 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.7 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan dengan tatacara Syariat Islam pada tanggal 01 Juni 2021 di Desa Tegalarum, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Djumani yang kemudian diwakilkan ke Kyai Shohib, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Robert dan Muhibbuddin dengan mas kawin berupa berupa Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda mati, dan Pemohon II berstatus janda cerai dengan akta cerai pada tanggal 15 Februari 2021;

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama bernama Salshabilla Qumaira Putri, (Perempuan) Madiun, 25 September 2021 ;
8. Bahwa sebelum menikah sirri, Pemohon II telah hamil anak Pemohon I
9. Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
10. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon dan juga KK para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Tentang perkawinan yang sah, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskannya sebagai perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan penjelasan ini dipertegas oleh Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Hal ini menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan bagi orang Islam belum menjadi hukum positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon bahwa anak yang bernama bernama Salshabilla Qumaira Putri, (Perempuan) Madiun, 25 September 2021 sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II,

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dipertimbangkan dulu tentang sah atau tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, sah tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus didasarkan kepada hukum agama Para Pemohon yaitu hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya bagi orang yang beragama Islam, perkawinan sah bila telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa bila ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan menurut Hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, meskipun demikian dalam perkara ini yang dimaksudkan para Pemohon adalah untuk menetapkan asal usul anak mereka, sementara dalam faktanya anak yang di lahirkan oleh Pemohon II memang benar anak yang lahir dalam pernikahan namun masa hamilnya jelas terbukti sebelum adanya pernikah sirri dilaksanakan, sehingga secara syariat islam sudah jelas anak tersebut mempunyai nasab hanya kepada ibunya saja;

Menimbang, bahwa hasil Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Kamar Agama dan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 17 September 2019 dalam bidang hukum materiil angka 2 menyatakan bahwa Pengadilan Agama dapat menetapkan bahwa seorang anak adalah anak biologis sekaligus menetapkan kewajiban orang tua biologis terhadap anak biologisnya pada perkara asal-usul anak;

Menimbang, bahwa meskipun demikian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa mengenai penetapan asal usul anak atau penetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak, yaitu cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut (Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, VIII:96 atau Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuh*, VII:690) dan juga untuk kepentingan asal usul anak itu sendiri;

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan asas “kepentingan yang terbaik bagi anak” yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dalam perkara *a quo* anak akan mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan tersebut bila ditetapkan sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dihubungkan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Hukum Islam dan anak yang bernama Salshabilla Qumaira Putri, (Perempuan) Madiun, 25 September 2021 lahir dari pernikahan tersebut, maka demi kepastian hukum dan keadilan, anak tersebut harus ditetapkan sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Mn



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama **Salshabilla Qumaira Putri**, (Perempuan) Madiun, 25 September 2021 adalah anak dari Pemohon I (**Erla Leo Saputro bin Djumani**) dan Pemohon II (**Herlinda Juvita Sari binti Heri Mujiyanto**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 345.000,00 ( tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ulfiana Rofiqoh, S.H.I** dan **Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Suriyana, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

**Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Ulfiana Rofiqoh, S.H.I**

**Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.**



Panitera Pengganti

Ttd.

**Suriyana, S.H.I**

**Perincian Biaya:**

|                    |   |     |                 |
|--------------------|---|-----|-----------------|
| 1. Pendaftaran     | : | Rp. | 30.000,-        |
| 2. Proses          | : | Rp. | 75.000,-        |
| 3. Panggilan       | : | Rp. | 200.000,-       |
| 4. PNBPN Panggilan | : | Rp. | 20.000,-        |
| 5. Redaksi         | : | Rp. | 10.000,-        |
| 6. Meterai         | : | Rp. | <u>10.000,-</u> |
| Jumlah             | : | Rp. | 345.000,-       |

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)